



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl . Pemuda KM. 2 Tlp. (0295) 691209
REMBANG 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 /058.1/ 2019

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KELUARGA BERENCANA (DINSOSPPKB) KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal Juni 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG**



SRI WAHYUNI, SH, M. Si
Pembina Utama Tk.I
NIP. 19681020 199603 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

Nama PD
Tugas

: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi

- : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Pelaksanaan Evaluasi dan laporan di bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. PP No. 2 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal	PMKS yang ditangani di bagi PMKS sesuai kewenangan x 100%	DINSOSPPKB

2	2	Persentase perempuan miskin yang mempunyai usaha	%	1. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	IR Perempuan yang Mandiri yang di bagi IR yang ditangani	DINSOSPGBK
3	3	IPG	Rasio	1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.	BPS	BPS
	4	Nilai Capaian Kabupaten Layak Anak	Angka	2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak anak	Skor dari 24 Kabupaten Layak Anak	BPS

4	5	TFR	%	1. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	<p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^{15} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{M_i}{P_i} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur M_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu P_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (0-4 untuk kelompok umur 15-19, 5-14 untuk kelompok umur 20-24, ..., 45-49 untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000 </p>	BPS
---	---	-----	---	--	--	-----

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG**



SRI WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Tk. I

NIP. 19681020 199603 2 002